



PENETAPAN

Nomor 907/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pustakawan, tempat kediaman di xxxx Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di xxxx Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 907/Pdt.G/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxx penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxx, Kota Balikpapan. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : xxxx

Halaman 1 dari 5 hal Penetapan 907/Pdt.G/2019/PA.Bpp



- 2 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun telah dikaruniai anak keturunan yang bernama :
Anak, lahir di Balikpapan tanggal 26 Oktober 2013;
- 3 Bahwa kemudian pada tanggal 18 Februari 2019 penggugat dengan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : xxxx Masehi dengan Akta Cerai Nomor: xxxx;
- 4 Bahwa setelah terjadinya perceraian, ke 1 anak tersebut ikut kepada tergugat juga telah menyetujui karena kenyataannya sehari-hari ke 1 anak tersebut lebih dekat dengan tergugat daripada penggugat, dan tergugat sangat mengkhawatirkan perkembangan ke 1 anak tersebut karena kurang perhatian dan kasih sayang, pendidikan dan juga perlindungan. Agar mendapatkan kepastian hukum, penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan ke 1 anak tersebut;
- 5 Bahwa saya menyatakan sanggup memberikan perhatian (nafkah), kasih sayang (memberi makan, pakaian, sekolah, dan kesehatannya) dan perlindungan (tempat tinggal sendiri) kepada anak ini hingga dewasa dan mandiri (menikah);
- 6 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan, pemeliharaan ke 1 anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat, yang bernama:
Anak lahir di Balikpapan tanggal 26 Oktober 2013
Dipelihara oleh tergugat;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada penggugat;



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian berusaha menasihati Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar Nomor 907/Pdt.G/2019/PA.Bpp, tanggal 22 Mei 2019;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berusaha menasihati Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, maka maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 hal Penetapan 907/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 907/Pdt.G/2019/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,00 (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1440 Hijriyah, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	325.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal Penetapan 907/Pdt.G/2019/PA.Bpp